



## Jinayat dalam Kasus Penganiayaan Santri Gontor hingga Meninggal Dunia dalam Lingkup Pendidikan

Aisyah Salsabilla,<sup>1\*</sup> Hanung Wijayanti,<sup>2</sup> Erlina Nur Khasanah<sup>3</sup>

<sup>1 2 3</sup> Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Jl. Pandawa, Dusun IV, Pucangan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57168, Indonesia

\* Corresponding Author, e-mail: [salsabillaaisyah1@gmail.com](mailto:salsabillaaisyah1@gmail.com)

### Article History:

Received Dec. 10, 2022

Revised April 20, 2023

Accepted June 25, 2023

### Keywords:

Jinayat

Persecution

Islamic law

### Abstract

The human soul and blood are one of things that highly guarded in Islamic law. The recent rise in murder cases caused by the lack of strict laws and the lack of society knowledge about how its important for us to take care of our lives. So, by attracting case that highlighted by the public, this research will attract readers to find out more. This research will give more contribution because the case being discussed will encourage readers to learn more about *jinayat*. This is what the author does because regarding the Jinayat that raised by the author, is a type of *jinayat* in the form of persecution in the educational scope which ends in mortlity. Then, this *jinayat* is inseparable from its punishment, namely "*qishash*," which has also been agreed by scholars in this case. Or by paying "*diyat*" and "*kaffarat*" because this kaffarat is the right of Allah SWT. This research uses library research with journals as primary data sources and also books, newsletters, and other supporting journals as secondary data sources. The results of this study are the need for strict laws in jinayat cases, especially in cases of persecution, especially in the educational sphere. Where is the scope of education that should provide security and comfort for students when studying, bullying or seniority cases seem to be a natural thing. If this is allowed, apart from damaging the image of an educational institution, it will also make this something permissible. If it is considered as a natural thing, many rights will be taken away.

## Pendahuluan

Jiwa manusia dan darahnya salah satu hal yang sangat dijaga dalam syari'at Islam. Demikian juga kegunaan dan fungsi anggota tubuh pun tak lepas dari penjagaan syari'at. Semua ini untuk kemaslahatan manusia dan kelangsungan hidup mereka, sebagaimana firman Allah 'Azza wa Jalla dalam QS. Al-Baqarah: 179 yang artinya "Dan dalam qishâsh itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa."

Maraknya kasus pembunuhan akhir-akhir ini, seakan-akan menjadikan hal ini sesuatu yang wajar. Selain itu, hal ini juga dilatarbelakangi karena hukum yang kurang tegas dan



minimnya pengetahuan masyarakat atau umat mengenai betapa pentingnya menjaga jiwa. Sehingga dengan menarik kasus yang tersorot oleh masyarakat, menjadikan penelitian ini penting dilakukan supaya masyarakat pembaca mengetahui lebih lanjut. Penelitian ini akan lebih berkontribusi karena kasus yang sedang diperbincangkan akan mengangkat para pembaca untuk lebih mempelajari lebih lanjut dengan perspektif *jinayat*.

Penelitian serupa pernah dilakukan oleh Rizki Akmar Saputra pada 2016 dengan judul “Hukuman atas Pembunuhan Tidak Sengaja dan Relevansinya terhadap Rasa Keadilan Masyarakat (Perbandingan antara Hukum Pidana Islam dan KUHP).” Pada penelitian yang telah dilakukan ini, lebih memfokuskan untuk membandingkan dua hukum yang ada yakni hukum pidana Islam dan KUHP dengan keadilan yang ada di masyarakat. Penelitian ini mengungkap hukuman *jinayat* bagi pelaku penganiayaan santri dalam lingkup pendidikan. Sehingga diharapkan para pembaca akan lebih menyadari dan meningkatkan kehati-hatiannya pada apa yang dilakukan sehingga tidak menyakiti orang lain.

## Metode

Objek pembahasan dalam penulisan artikel ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab, maupun sumber informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan. Hasil kajian pustaka merupakan penelitian yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah yang berpijak pada pengkajian kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Bahan-bahan pustaka ini diposisikan sebagai sumber ide atau inspirasi yang dapat membangkitkan gagasan atau pemikiran lain. Penulis menggali data dengan mengumpulkan sumber-sumber yang berkaitan dengan topik pembahasan.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. *Jinayat Penganiayaan*

Kata *jinâyât* menurut bahasa Arab adalah bentuk *jama'* dari kata *jinâyah* yang berasal dari *janâ dzanba yajnîhi jinâyatan* (جَنَّى الذَّنْبَ يَجْنِيهِ - جِنَايَةً) yang berarti melakukan dosa. Sekalipun *isim mashdar* (kata dasar), kata *jinâyah* dipakai dalam bentuk *jama'* (*plurals*), karena ia mencakup banyak jenis perbuatan dosa. Karena ia kadang mengenai jiwa dan anggota badan, secara disengaja ataupun tidak. Kata ini juga berarti menganiaya badan atau harta atau kehormatan. Sedangkan *jinayah* menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Adapun *jinayah* secara istilah sebagai mana yang dikemukakan oleh 'Abd al-Qadir 'Audah, *jinayah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.<sup>1</sup>

Beberapa pandangan intelektual lain, seperti Sayid Sabiq, memberikan definisi *jinayah* dalam istilah syara', adalah setiap perbuatan yang dilarang. Dan perbuatan yang dilarang itu adalah setiap perbuatan yang oleh syara' dilarang untuk melakukannya, karena adanya bahaya terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan atau harta benda. Menurut A. Jazuli, pada dasarnya pengertian dari istilah *jinayah* mengacu kepada hasil perbuatan. Biasanya pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang.<sup>2</sup> Menurut 'Abd al-Qadir 'Audah, bahwa *jinayat* adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa,

---

<sup>1</sup> 'Abd al-Qadir 'Audah, *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wadh'i*, Jilid II (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1992), Cet. ke-11.

<sup>2</sup> A. Djazuli, *Fiqih Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).

harta benda, atau lainnya. Secara umum, pengertian *jinayat* sama dengan hukum pidana pada hukum positif, yaitu hukum yang mengatur perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai dan lain sebagainya.<sup>3</sup> Dari beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa tindak pidana dalam hukum Islam disebut dengan *jinayah*, yakni suatu tindakan yang dilarang oleh syara' (al-Qur'an dan hadis), karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal (intelegensia). Pengertian dari istilah *jinayah* mengacu pada hasil perbuatan seseorang. Dalam pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Umumnya para fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa seperti pemukulan, pembunuhan, dan sebagainya. Selain itu ada fuqaha yang membatasi istilah *jinayah* kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *hudud* dan *qishash*, tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Istilah lain yang sepadan dengan istilah *jinayah* adalah *jarimah*, yaitu larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.

Tujuan hukum Islam sejalan dengan tujuan hidup manusia serta potensi yang ada dalam dirinya dan potensi yang datang dari luar dirinya, yakni kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat, atau dengan ungkapan yang singkat, untuk kemaslahatan manusia. Tujuan ini dapat dicapai dengan cara mengambil segala hal yang memiliki kemaslahatan dan menolak segala hal yang merusak dalam rangka menuju keridhaan Allah SWT. sesuai dengan prinsip tauhid. Menurut al-Syathibi, salah satu pendukung Mazhab Maliki yang terkenal, kemaslahatan itu dapat terwujud apabila terwujud juga lima unsur pokok. Kelima unsur pokok itu adalah agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Menurut al-Syathibi, penetapan kelima pokok kebutuhan manusia di atas didasarkan pada dalil-dalil al-Qur'an dan hadis. Dalil-dalil tersebut berfungsi sebagai *al-qawaid al-kulliyah* (kaidah-kaidah umum) dalam menetapkan *al-kulliyah alkhamasah* (lima kebutuhan pokok). Ayat-ayat al-Qur'an yang dijadikan dasar pada umumnya adalah ayat-ayat Makkiyah yang tidak *dinasakh* (dihapus hukumnya) dan ayat-ayat Madaniyah yang mengukuhkan ayat-ayat Makkiyah. Di antara ayat-ayat itu adalah yang berhubungan dengan kewajiban shalat, larangan membunuh jiwa, larangan meminum minuman keras, larangan berzina, dan larangan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar.<sup>4</sup> Dengan dasar ayat-ayat itulah, maka al-Syathibi pada akhirnya berkesimpulan bahwa adanya lima kebutuhan pokok bagi manusia tersebut menempati suatu yang *qath'iy* (niscaya) dalam arti dapat dipertanggungjawabkan dan oleh karena itu dapat dijadikan sebagai dasar menetapkan hukum.

Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu, al-Syathibi mengemukakan tiga peringkat *maqashid al-syari'ah* (tujuan syariat), yaitu pertama adalah tujuan primer (*maqashid al-daruriyyah*), kedua adalah tujuan sekunder (*maqashid al-hajjiyyah*), dan ketiga tujuan tertier (*maqashid al-tahsiniyyah*).<sup>5</sup> Atas dasar inilah maka hukum Islam dikembangkan, baik hukum pidana, perdata, ketatanegaraan, politik hukum, maupun yang lainnya. Diketuinya tujuan-tujuan hukum Islam itu akan mempermudah ahli hukum dalam mempraktikkan hukum. Apabila ilmu hukum tidak dapat menyelesaikan hukum suatu peristiwa maka dengan memperhatikan tujuan-tujuan tersebut, setiap peristiwa hukum akan dengan mudah diselesaikan. 'Abd al-Wahhab Khallaf memberikan perincian yang sederhana mengenai pemberlakuan hukum pidana Islam yang dikaitkan dengan pemeliharaan lima kebutuhan pokok manusia dalam bukunya "*Ilmu Ushul al-Fiqh*."

<sup>3</sup> 'Abd al-Qadir 'Audah, *Al-Tasyri'*...

<sup>4</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah menurut Al-Syatibi* (Jakarta: Rajawali Pers, 1996).

<sup>5</sup> Ibid.

### a. Memelihara agama (*hifzh al-din*)

Agama di sini maksudnya adalah sekumpulan akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang dibuat oleh Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan juga mengatur hubungan antar manusia. Untuk menjaga dan memelihara kebutuhan agama ini dari ancaman musuh maka Allah mensyariatkan hukum berjihad untuk memerangi orang yang menghalangi dakwah agama. Untuk menjaga agama ini Allah juga mensyariatkan shalat dan melarang murtad dan syirik. Jika ketentuan ini diabaikan, maka akan terancam eksistensi agama tersebut, dan Allah menyuruh memerangi orang yang murtad dan musyrik.

### b. Memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*)

Untuk memelihara jiwa ini Allah mewajibkan berusaha untuk mendapatkan kebutuhan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Tanpa kebutuhan tersebut maka akan terancam jiwa manusia. Allah juga akan mengancam dengan hukuman *qishash* (hukum bunuh) atau *diyat* (denda) bagi siapa saja yang menghilangkan jiwa. Begitu juga Allah melarang menceburkan diri ke jurang kebinasaan (bunuh diri). Pemeliharaan jiwa merupakan tujuan kedua dalam hukum Islam. Karena itu hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Untuk itu hukum Islam melarang membunuh, hal tersebut termaktub dalam firman Allah SWT. Q.S. Al-Isra' ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ ۖ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۚ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

"Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan." (QS. Al-Isra' [17]: 33)

### c. Memelihara akal (*hifzh al-aql*)

Untuk menjaga dan memelihara akal ini Allah mengharuskan manusia mengkonsumsi makanan yang baik dan halal serta mempertinggi kualitas akal dengan menuntut ilmu. Sebaliknya, Allah mengharamkan minuman keras yang memabukkan. Kalau larangan ini diabaikan, maka akan terancam eksistensi akal. Di samping itu, ditetapkan adanya ancaman (hukuman dera 40 kali) bagi orang yang meminum minuman keras. Hukum Islam melarang orang meminum setiap minuman yang memabukkan yang disebut dengan istilah *khamr* dalam Q.S. Al-Maidah: 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung." (Q.S. Al-Ma'idah 5: 90)

### d. Memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*)

Untuk memelihara keturunan Allah mensyariatkan pernikahan dan sebaliknya mengharamkan perzinahan. Orang yang mengabaikan ketentuan ini, akan terancam eksistensi keturunannya. Bahkan kalau larangan perzinahan ini dilanggar, maka Allah mengancam dengan hukuman rajam atau hukuman cambuk seratus kali. Hal ini tercermin dalam hubungan darah yang menjadi syarat untuk mendapat saling mewarisi. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Nisa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۖ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ ۖ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ۖ وَلَدٌ وَوَرَثَتْهُ ۖ أَبَوَاهُ فَلِلْمِثْلِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ ۖ إِخْوَةٌ فَلِلْمِثْلِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ ۚ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”

#### e. Memelihara harta (*hifzh al-mal*)

Untuk memelihara harta ini disyariatkanlah tata cara pemilikan harta, misalnya dengan muamalah, perdagangan, dan kerja sama. Di samping itu, Allah mengharamkan mencuri atau merampas hak milik orang lain dengan cara yang tidak benar. Jika larangan mencuri diabaikan, maka pelakunya akan diancam dengan hukuman potong tangan. Oleh karena itu, hukum Islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan cara-cara yang halal dan sah serta melindungi kepentingan harta seseorang, masyarakat dan negara, misalnya dari penipuan. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa' 4: Ayat 29)

## 2. Jarimah Qishash

Secara etimologis *qishash* berarti mengikuti, menelusuri jejak atau langkah. Adapun arti *qishash* secara terminologi yang dikemukakan oleh Al-Jurjani, yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut (terhadap korban). Sementara itu dalam pengertian lain, *qishash* diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh.<sup>6</sup> Dengan demikian, nyawa pelaku pembunuhan dapat dihilangkan karena ia pernah menghilangkan nyawa korban atau pelaku penganiayaan boleh dianiaya karena ia pernah menganiaya korban. Dalam fiqh *jinayah*, sanksi *qishash* ada dua macam yaitu:

<sup>6</sup> 'Ali ibn Muhammad al-Syarif al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat*, Beirut: Maktabah Lubnan, 1995



### a. *Qishash karena Melakukan Jarimah Pembunuhan.*

Ulama fiqh membedakan jarimah pembunuhan menjadi tiga kategori, yaitu sebagai berikut:

#### 1) Pembunuhan Sengaja

Pembunuhan sengaja merupakan pembunuhan yang dilakukan secara sengaja yang dilakukan oleh seorang mukallaf dengan niat benar-benar ingin membunuh (menghilangkan nyawa) dan menggunakan alat yang memungkinkan terjadinya pembunuhan. Misalnya menembak dengan alat berat, meracuni, dan tidak memberi makan seseorang hingga meninggal dunia. Hukuman bagi pembunuhan sengaja adalah *qishash* yaitu hukuman mati, kecuali apabila keluarga korban memberi maaf dan si pembunuh membayar diyat. Sanksi hukum *qishash* yang diberlakukan terhadap pelaku pembunuhan sengaja (terencana) terdapat dalam firman Allah berikut.

Dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 178, yang artinya “Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh....” Ayat ini berisi tentang hukuman *qishash* bagi pembunuh yang melakukan kejahatannya secara sengaja dan pihak keluarga korban tidak memaafkan pelaku. Kalau keluarga korban ternyata memaafkan pelaku, maka sanksi *qishash* tidak berlaku dan beralih menjadi hukuman *diyat*. *Diyat* merupakan hukuman yang bersifat harta, yang diserahkan kepada korban apabila ia masih hidup, atau kepada wali korban apabila ia sudah meninggal.

#### 2) Pembunuhan Semi Sengaja

Pembunuhan semi sengaja merupakan perbuatan yang sengaja dilakukan oleh seorang mukallaf dengan alat yang biasanya tidak mematikan tanpa ada niat untuk membunuh. Misalnya, seseorang dengan sengaja memukul orang lain dengan cambuk ringan/mistar, akan tetapi yang terkena pukul kemudian meninggal dunia. Orang yang melakukan pembunuhan semi sengaja tidak di *qishash*, ia hanya dikenai kewajiban *diyat mughalazah* (denda berat) kepada keluarga atau ahli waris yang terbunuh, yang dapat dibayarkannya secara berangsur-angsur selama tiga tahun.

#### 3) Pembunuhan Tersalah

Pembunuhan tersalah merupakan pembunuhan karena kesalahan semata-mata, tanpa direncanakan dan tanpa ada maksud sama sekali. Misalnya, seorang melempar batu atau menembak burung, akan tetapi terkena orang kemudian orang itu meninggal dunia. Hukuman terhadap pelaku pembunuhan tersalah adalah membayar *diyat mukhaffafah* (denda ringan) kepada keluarga korban (ahli waris) yang ditinggalkan. Bayaran itu dapat dilakukan berangsur selama tiga tahun, tiap tahun dibayar sepertiganya. Selain harus membayar diyat, pembunuh tersalah juga harus membayar kafarat.

Diyat dibagi menjadi dua macam, yaitu: (a) *Diyat mughalazah* (denda berat), yaitu membayar setara dengan 100 ekor unta dengan perincian: 30 ekor unta betina umur 3-4 tahun, 30 ekor unta betina umur 4-5 tahun, dan 40 ekor unta betina yang sudah hamil. (b) *Diyat mukhaffafah* (denda ringan), yaitu membayar setara dengan 100 ekor unta yang terdiri dari 20 ekor unta betina umur 1-2 tahun, 20 ekor unta betina umur 2-3 tahun, 20 ekor unta jantan 2-3 tahun, 20 ekor unta betina umur 3-4 tahun, dan 20 ekor unta jantan umur 4-5 tahun. Denda ini wajib dibayar keluarga yang membunuh dalam masa tiga tahun pada tiap akhir tahun dibayar sepertiganya.

### b. *Qishash karena Melakukan Jarimah Penganiayaan*

Sementara itu *qishash* yang disyariatkan karena melakukan *jarimah* penganiayaan, secara eksplisit dijelaskan oleh Allah dalam Q.S. Al-Mâ'idah (5): 45 yang artinya "Dan Penulis telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada *qishashnya*." Dalam kajian ilmu ushul fiqh, ayat ini termasuk salah satu syariat umat sebelum Islam (*syar' man qablana*) yang diperselisihkan oleh ulama. Di satu sisi ayat ini merupakan salah satu bentuk hukum yang tidak secara tegas dinyatakan berlaku bagi umat Islam, tetapi di sisi lain tidak terdapat keterangan yang menyatakan sudah terhapus dan tidak berlaku lagi. Menurut jumhur ulama, Hanafiyah, Malikiyah, sebagian Syafi'iyah, dan sebuah riwayat Ahmad, di mana pendapat ini dinilai sebagai yang paling tepat, ayat-ayat tentang *qishash* terhadap anggota badan tetap berlaku bagi umat Islam.

Hal senada juga disampaikan oleh Ibn Al-Arabi yang terdapat dalam Surah Al-Mâ'idah ayat 45, di mana ayat tersebut memberitahu bahwa di kalangan mereka (orang-orang Yahudi) diwajibkan sebuah ketentuan, di mana jiwa yang dirampas di kalangan mereka harus dibayar dengan jiwa. Kalau ketentuan semacam ini di dalam agama Islam juga dianggap wajib, ini merupakan pendapat yang benar. Artinya, ketentuan dalam agama Islam juga (sama dengan mereka), jiwa dibalas dengan jiwa. Adapun hukum balas-membalas nyawa dengan nyawa, hal ini jelas bukan sebagai sesuatu yang dikehendaki Al-Qur'an dan juga bukan sebagai tujuan didatangkannya agama Islam.

Penganiayaan adalah perbuatan pidana berupa melukai dan merusak atau menghilangkan fungsi anggota badan. Menurut istilah syari'at, penganiayaan juga termasuk dalam pengertian *jinayat* (tindak pidana) sehingga pelakunya wajib dijatuhi hukuman *qishâsh* atau membayar *diyat* atau *kafârah*. Dalam hal ini, makna penganiayaan hampir sama dengan *jinayat* yang membedakan *ialah* jinayat tidak sampai pada menghilangkan nyawa. Dari uraian ini dapat diketahui bahwa pendapat jumhur ulama lebih kuat dari pada pendapat-pendapat lain. Sehingga *qishash* terhadap anggota badan masih tetap berlaku dengan sanksi-sanksi hukum yang beragam satu sama lain sesuai dengan jenis, cara, dan di bagian tubuh mana *jarimah* penganiayaan itu terjadi. Adapun macam-macam *jarimah* penganiayaan, yaitu sebagai berikut:

*Pertama*, penganiayaan berupa memotong atau merusak anggota tubuh korban, seperti memotong tangan, kaki, atau jari, mencabut kuku, mematahkan hidung, memotong zakar atau testis, mengiris telinga, merobek bibir, mencungkil mata, melukai pelupuk dan bagian ujung mata, merontokkan dan mematahkan gigi, serta menggunduli dan mencabut rambut kepala, janggut, alis, atau kumis.

*Kedua*, menghilangkan fungsi anggota tubuh korban, walaupun secara fisik masih utuh. Misalnya, merusak pendengaran, membutakan mata, menghilangkan fungsi daya penciuman dan rasa, membuat korban bisu, membuat korban impoten atau mandul, serta membuat korban tidak dapat menggerakkan tangan dan kakinya (lumpuh). Tidak hanya itu, penganiayaan dari sisi psikis, seperti intimidasi dan teror, sehingga korban menjadi stres atau bahkan gila, juga termasuk ke dalam kategori ini.

*Ketiga*, penganiayaan fisik di bagian kepala dan wajah korban. Dalam bahasa Arab, terdapat perbedaan istilah antara penganiayaan di bagian kepala dan tubuh. Penganiayaan di bagian kepala disebut *al-syajjâj*, sedangkan di bagian tubuh disebut *al-jirâhah*. Lebih jauh, Abu Hanifah secara khusus memahami bahwa istilah *al-syajjâj* hanya dipakai pada penganiayaan fisik di bagian kepala dan wajah, tepatnya di bagian tulang, seperti tulang dahi, kedua tulang pipi, kedua tulang pelipis, dan tulang dagu. Abu Hanifah tidak menggunakan istilah ini untuk penganiayaan terhadap kulit kepala atau wajah. Sementara itu, ulama-ulama fiqh pada umumnya tidak hanya membatasi pada penganiayaan bagian tulang kepala dan wajah, tetapi semua jenis penganiayaan yang melukai bagian tersebut.

Dengan memerinci jenis-jenis luka di bagian kepala dan wajah, Abu Hanifah mengemukakan sebelas istilah yang berbeda satu sama lain, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Al-khârisah*, yaitu pelukaan pada bagian permukaan kulit kepala yang tidak sampai mengeluarkan darah.
- 2) *Al-dâmi'ah*, yaitu pelukaan yang berakibat keluar darah, tetapi hanya menetes seperti dalam tetesan air mata.
- 3) *Al-dâmiyyah*, yaitu pelukaan yang berakibat darah mengucur keluar cukup deras.
- 4) *Al-bâdi'ah*, yaitu pelukaan yang berakibat terkoyaknya atau terpotongnya daging di bagian kepala korban.
- 5) *Al-mutalâhamah*, yaitu pelukaan yang berakibat terpotongnya daging bagian kepala lebih banyak dan lebih parah dibanding pada kasus *al-bâdi'ah*. Dua istilah terakhir ini memang sangat mirip, sehingga Muhammad bin Yusuf Al-Syaibani menganggap bahwa *al-bâdi'ah* lebih parah daripada *al-mutalâhamah*. Menurutinya, *al-bâdi'ah* ialah pelukaan yang dapat mengoyak daging, mengeluarkan darah, dan bekas lukanya berwarna hitam.
- 6) *Al-samhâq*, yaitu pelukaan yang berakibat terpotongnya daging hingga tampak lapisan antara kulit dan tulang kepala. Istilah ini disebut juga Al-Syajjah.
- 7) *Al-mudihah*, yaitu pelukaan yang lebih parah daripada *al-samhâq*. Tulang korban mengalami keretakan kecil, seperti goresan jarum.
- 8) *Al-hasyimah*, yaitu pelukaan yang berakibat remuknya tulang korban.
- 9) *Al-manqalah*, yaitu penganiayaan yang mengakibatkan tulang korban menjadi remuk dan bergeser dari tempatnya semula.
- 10) *Al-âmah*, yaitu penganiayaan yang mengakibatkan tulang menjadi remuk dan bergeser, sekaligus tampak lapisan tipis antara tulang tengkorak dan otak.
- 11) *Al-dâmighah*, yaitu penganiayaan yang lebih parah daripada *al-âmah*. Lapisan tipis antara tulang tengkorak dan otak menjadi robek dan menembus otak korban

Berbeda dengan perincian Imam Abu Hanifah, Imam Malik hanya memerinci menjadi sepuluh macam, yaitu 1) *al-dâmiyyah*, 2) *al-khârisah*, 3) *al-samhâq*, 4) *al-bâdi'ah*, 5) *al-mutalâhamah*, 6) *al-mulatâh*, 7) *al-mudihah*, 8) *al-manqalah*, 9) *al-âmah*, dan 10) *al-dâmighah*. Dalam perincian Imam Malik, tidak terdapat istilah pelukaan yang disebut *al-hasyimah*, karena luka jenis ini terdapat pada tubuh bukan pada bagian kepala dan wajah. Sementara itu, Imam Al-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa jenis pelukaan di bagian kepala dan wajah terdiri atas sepuluh macam. Akan tetapi, mereka tidak menganggap *al-dâmighah*. Imam Ahmad memberi nama jenis luka *al-dâmighah* dengan istilah *al-bâzilah*. Namun demikian, keduanya sepakat memberi nama luka yang kesepuluh dengan *al-ma'mumah* atau *al-âmah*.

*Keempat*, penganiayaan di bagian tubuh korban. Jenis yang disebut dengan istilah *al-jarh* ini, terdiri atas dua macam, yaitu *al-jâ'ifah* dan *ghair al-jâ'ifah*. Maksud dari *al-jâ'ifah* ialah pelukaan yang menembus perut atau dada korban. Adapun yang disebut dengan *ghair al-jâ'ifah* ialah semua jenis pelukaan yang tidak berhubungan dengan bagian dalam tubuh korban.

*Kelima*, penganiayaan yang tidak termasuk ke dalam empat kategori di atas. Penganiayaan ini tidak mengakibatkan timbulnya bekas luka yang tampak dari luar, tetapi mengakibatkan kelumpuhan, penyumbatan darah, gangguan saraf, atau luka dalam di bagian organ vital.<sup>7</sup>

<sup>7</sup> 'Abd al-Qadir 'Audah, *Al-Tasyri' al-Jina'i...*



### **3. Kasus Jinayat Pembunuhan karena Penganiayaan Santri Gontor oleh Seniornya**

Contoh kasus yang menjadi objek pembahasan ini ialah kasus kematian Santri Gontor yang disebabkan penganiayaan di lingkungan pondok dengan dalih pendidikan. Kasus penganiayaan berujung tewasnya AM (17) santri Pondok Modern Darussalam Gontor, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur yang berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. AM meninggal akibat dianiaya seniorinya. Polisi telah menetapkan MF (18) santri asal Tanah Datar, Sumatera Barat dan IH (17) santri asal Pangkal Pinang, Bangka Belitung sebagai tersangka dalam kasus ini. Menurut keterangan polisi, penganiayaan itu bermula dari hilang dan rusaknya perlengkapan perkemahan, yang mana saat kejadian penganiayaan, kedua pelaku masih tercatat sebagai santri Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor. Namun, usai peristiwa tindak kekerasan yang menewaskan seorang santri itu mengakibatkan kedua tersangka dikeluarkan dari pesantren

Sosiolog Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Drajat Tri Kartono, memberikan pandangannya soal tewasnya AM di tangan seniorinya. Drajat mengatakan, senioritas merupakan stratifikasi sosial berdasar usia. Di sejumlah lembaga sosial, seperti pondok dan kampus, senioritas tak dipandang dari segi usia, melainkan masa tinggal dan masa belajar yang lebih dulu. "Senior memiliki privilege, ada hak istimewa, punya power karena dia memiliki status yang lebih." Dalam konteks di lembaga sosial di pondok maupun kampus, senior memiliki hak untuk mendidik atau mengatur juniornya. Namun masalahnya, dalam senioritas terkadang memunculkan relasi kuasa. "Cuman, ketika senior bertemu dengan kultur kekerasan, yang mungkin ia dapat di masyarakat atau tempat itu, itu menimbulkan relasi kuasa yang mengarah pada kekerasan," ucapnya. Pada kasus di Gontor, budaya kekerasan terekspresi lewat hilangnya perlengkapan kemah." Dalam kasus ini, diduga muncullah kemauan dia untuk menegakkan keadilan dan memberi pelajaran kepada juniornya."

Penganiayaan terhadap AM bermula saat korban bersama dua rekannya, RM dan NS melaksanakan kegiatan Perkemahan Kamis-Jumat (Perkajum) pada tanggal 11-12 Agustus 2022 dan 18-19 Agustus 2022. Perkemahan diadakan di dua tempat berbeda. (dilansir dari Kompas.com: 2022). Pada 20 Agustus 2022, semua perlengkapan kemah dikembalikan dan dilakukan pengecekan. Keesokannya, 21 Agustus 2022, korban bersama RM dan NS mendapat surat panggilan dari pengurus Ankuperkap. Dalam surat disebutkan bahwa AM, RM, dan NS diminta untuk menghadap tersangka MF yang menjabat Ketua I Perlengkapan dan IH sebagai Ketua II Perlengkapan. Pertemuan diadakan pada 21 Agustus 2022 di ruang Ankuperkap Gedung 17 Agustus lantai 3 Pondok Gontor. Sewaktu menghadap MF dan IH pukul 06.00 WIB, AM bersama dua kawannya dievaluasi soal perlengkapan Perkajum yang hilang dan rusak. Selanjutnya, MF dan IH menghukum AM, RM, dan NS.

Kapolda Jawa Timur Irjen Polisi Nico Afinta menuturkan, IH memukul korban menggunakan patahan tongkat pramuka dan tangan kosong. Sedangkan, MF menendang korban. Berselang beberapa menit, sekitar pukul 06.45 WIB, AM terjatuh dan tak sadarkan diri. RM dan NS bersama MF lantas membawa AM menggunakan becak inventaris pondok menuju instalasi gawat darurat (IGD) RS Yasyfin Pondok Darussalam Gontor. Akan tetapi, tak lama kemudian, AM meninggal dunia. Penganiayaan tersebut terkonfirmasi dari keterangan saksi-saksi yang telah diminta keterangan oleh polisi. Kedua tersangka juga membenarkan adanya pemukulan ke arah kaki dan dada korban AM di ruang Perkajum Pondok 1 Gontor. Korban AM dan dua saksi yang duduk dibangku kelas 5 (setara SMA kelas XI) dipanggil MFA dan IH, selaku senior sekaligus ketua dan pengurus bagian perlengkapan kegiatan Perkajum.

Rekaman CCTV, sebelumnya aparat kepolisian menemukan bukti rekaman CCTV yang bisa menjadi bukti petunjuk penting untuk menguak kronologi dugaan penganiayaan Albar

Mahdi (17) santri Pondok Modern Gontor Ponorogo hingga akhirnya tewas dengan sejumlah luka lebam di dada dan sekujur tubuh. "Kita amankan rekaman CCTV di lokasi kejadian," kata Kapolres Ponorogo AKBP Catur Cahyono di Ponorogo, Jawa Timur, Jumat. Selain rekaman CCTV, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti lain. Mulai dari tongkat kayu, botol air kemasan, minyak kayu putih, becak, hingga pakaian dan barang-barang milik korban. "Polisi terus melengkapi materi penyelidikan, baik pengumpulan barang bukti, dan mintai keterangan saksi," imbuhnya.

Kasus dugaan penganiayaan hingga mengakibatkan meninggalnya salah satu santri Pondok Modern Gontor Ponorogo, Albar Mahdi, menjadi perhatian masyarakat luas. Polisi dituntut untuk segera mengungkap kasus ini dan menetapkan tersangka. Kapolres menambahkan bahwa hasil autopsi dari tim forensik diperoleh adanya luka akibat benda tumpul di bagian tubuh korban. Tapi apakah hal itu menjadi penyebab kematian korban, pihaknya enggan memberikan penjelasan, karena hanya akan dijelaskan oleh ahli. "Untuk apakah luka tersebut menjadi penyebab kematian, biar ahli yang akan menyampaikan," jelasnya. Pada saat bersamaan, telah dilakukan autopsi pada jenazah santri yang tewas diduga dianiaya, oleh tim forensik Polda Sumsel selama enam jam. Hasil autopsi, menjadi sangat penting untuk pemenuhan materi proses penyelidikan ke tahap selanjutnya. Dari hasil olah TKP dan pra-rekonstruksi yang dilakukan tim Satreskrim Polres Ponorogo. Ditemukan sejumlah barang bukti yang diduga digunakan dalam insiden penganiayaan tersebut. Dalam kasus ini tak hanya menyangkut pelaku, tetapi beberapa saksi yang berkemungkinan menjadi tersangka, seperti dokter yang memeriksa korban, ustadz yang bertanggung jawab, rumah sakit yang memalsukan surat kematian korban, dan juga pihak pondok yang ikut menutupi kenyataan ini.

#### **4. Hukuman Penganiayaan dengan Dalih Pendidikan**

Dr. Muhibb Abdul Wahab MA, Dosen Pascasarjana FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Sekretaris Lembaga Pengembangan Pesantren PP Muhammadiyah, menyatakan bahwa pendidikan Islam berbasis *sirah nabawiyyah* (biografi Nabi SAW) juga sangat penting untuk dijadikan model pendidikan anti kekerasan, karena Nabi SAW tidak pernah mengajarkan, apalagi memberi contoh kekerasan dalam mendidik umatnya. Jika ada hadis yang menyatakan bahwa "perintahkan anak-anakmu melaksanakan shalat ketika mereka berusia tujuh tahun, "pukullah" mereka karena tidak melaksanakan shalat saat mereka berusia 10 tahun, dan pisahkan antara mereka di tempat tidurnya," (H.R. Abu Dawud) tidak berarti Nabi menyuruh kita memukul atau melakukan kekerasan secara fisik kepada anak.

Akan tetapi, makna "memukul" dalam hadis tersebut adalah bersikap tegas dengan memberi motivasi yang lebih kuat dan disiplin yang lebih ketat, terhadap anak yang masih malas-malasan melaksanakan shalat padahal usianya sudah 10 tahun. Tidak ditemukan riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi SAW menjustifikasi praktik kekerasan dalam pendidikan dan pembelajaran shalat. Seandainya terpaksa dilakukan, pemukulan yang dimaksud, menurut Imam Syafi'i, bukanlah pemukulan yang menyakiti atau melukai, melainkan pemukulan edukatif, seperti memukul dengan sehelai sapu tangan, bukan dengan pukulan tangan yang keras.

Sistem pendidikan Islam holistik integratif harus dikelola dan dikembangkan dengan manajemen mutu terpadu, terbuka, akuntabel, dan humanis. Jika Nabi Musa AS harus menyepakati "kontrak belajar" dengan gurunya, Nabi Khidir AS, maka pendirian pesantren juga harus memenuhi standar mutu tertentu, termasuk standar kompetensi pengasuhnya, baik kompetensi profesional, pedagogik, personal (khususnya moral), dan sosial. Pelibatan walisantri dan masyarakat sekitar pesantren juga sangat penting untuk mengontrol dinamika pesantren. Kedepannya, akreditasi pesantren dengan standar mutu yang disepakati dan ditetapkan menjadi kebutuhan mendesak, karena menjadi salah satu bentuk

monev dan penjaminan mutu eksternal dalam penyelenggaraan pendidikan pesantren yang bermutu dan pembinaan intelektualitas, spiritualitas, dan moralitas santri.

Di sini, penulis mencantumkan mengenai penganiayaan dan *qishash*. Hal ini penulis lakukan karena mengenai *jinayat* yang penulis angkat, merupakan jenis *jinayat* berupa penganiayaan yang berakhir kematian, dan juga *jinayat* ini tidak terpisahkan dari hukumannya yakni *qishash* yang mana juga telah disepakati oleh para ulama dalam hal semacam ini. Sehingga adanya *qishash* karena telah adanya *jinayat*, maka hubungan antara *jinayat* dengan *qishash* merupakan hubungan sebab dan akibat.

Dalam kasus kematian santri Gontor ini, menurut penulis termasuk pada pembunuhan semi sengaja. Karena pelaku dengan sengaja menghukum korban dengan alat yang tergolong tidak biasa untuk membunuh dan tidak bermaksud untuk membunuh korban. Sehingga hukuman yang tepat bagi pelaku yang telah mencapai batas umur ialah dengan *diyat* dalam kategori berat setara seratus ekor unta yang mana empat puluh di antaranya sedang hamil dan boleh dicicil selama tiga tahun, dan apabila keluarga korban memaafkan maka gugurlah bagian yang dimaafkan tersebut. Semisal hanya mewajibkan pembayaran setengah dari *diyat* yang ditentukan. Dan juga membayar *kaffarat* dengan membebaskan budak Muslim dan apabila tidak mampu maka dapat dengan berpuasa selama dua bulan karena *kaffarat* ini merupakan hak Allah SWT. Sedangkan untuk pelaku lain yang masih di bawah umur, juga telah ditahan oleh pihak kepolisian. Namun hukuman baginya masih ditangguhkan karena masih di bawah umur. Namun proses hukum baginya masih berjalan.

## Kesimpulan

Jiwa manusia dan darahnya adalah perkara yang sangat dijaga dalam syari'at Islam. Demikian juga kegunaan dan fungsi anggota tubuh pun tak lepas dari penjagaan syari'at. Sehingga apabila ada jiwa yang hilang karena hal yang tidak benar tanpa keadilan yang menyertainya, maka penulis haruslah meluruskan agar tidak terjadi hal yang serupa dengan mengorbankan jiwa. Mengenai penganiayaan dan *qishash*. Hal ini penulis lakukan karena mengenai *jinayat* yang penulis angkat, merupakan jenis *jinayat* berupa penganiayaan yang berakhir kematian, dan juga *jinayat* ini tidak terpisahkan dari hukumannya yakni *qishash* yang mana juga telah disepakati oleh para ulama dalam hal semacam ini. Sehingga adanya *qishash* karena telah adanya *jinayat*, maka hubungan antara *jinayat* dengan *qishash* merupakan hubungan sebab dan akibat.

Dalam kasus kematian santri Gontor ini, menurut penulis termasuk pada pembunuhan semi sengaja. Karena pelaku dengan sengaja menghukum korban dengan alat yang tergolong tidak biasa untuk membunuh dan tidak bermaksud untuk membunuh korban. Sehingga hukuman yang tepat bagi pelaku yang telah mencapai batas umur ialah dengan *diyat* dalam kategori berat setara seratus ekor unta yang mana empat puluh di antaranya sedang hamil dan boleh dicicil selama tiga tahun, dan apabila keluarga korban memaafkan maka gugurlah bagian yang dimaafkan tersebut. Semisal hanya mewajibkan pembayaran setengah dari *diyat* yang ditentukan. Dan juga membayar *kaffarat* dengan membebaskan budak Muslim dan apabila tidak mampu maka dapat dengan berpuasa selama dua bulan karena *kaffarat* ini merupakan hak Allah SWT.

## Bibliography

### Journals

Cahyani, Indah Fitri. "Komparasi Jinayat dengan Hukum Pidana Nasional dalam Penjatuhan Sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana." *Hukum Pidana Islam* 7, no.1 (2021): 169-189

Ulya, Zaki. "Dinamika Penerapan Hukum Jinayat sebagai Wujud Rekonstruksi Syari'at Islam di Aceh." *Rechts Vinding* 5, no.1 (2016): 135-148

### **Books**

'Audah, 'Abd al-Qadir. *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqararanan bi al-Qanun al-Wadh'i*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1992. Jilid II. Cet. Ke-11.

Al-Fauzân, Shâlih bin Fauzân. *Al-Mulakhash al-Fiqh*. Cet. Pertama tahun 1423 H, Ri'âsah Idarâh al-Buhûts al-Ilmiyah wa al-Ifta', KSA 2/461.

Al-Fauzân, Shâlih bin Fauzân. *Tashîl al-Ilmâm bi Fiqh al-Ahâdits min Bulûgh al-Marâm*. Cet. Pertama tahun 1427 H tanpa penerbit. 5/117.

Al-Shan'âni, Muhammad bin Ismâ'il. *Subulus-Salâm al-Mûshilah Ilâ Bulûgh al-Marâm*, tahqîq Muhammad Shubhi Hasan Halâf, Cet. VIII tahun 1428 H, Dâr Ibnul-Jauzi, KSA 7: 231

Al-Zuhaili, Wahbah. *Usul Al-Fiqh Al-Islami*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1986.

Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syariah menurut Al-Syatibi*. Jakarta: Rajawali Pers, 1996.

Djazuli, A. *Fiqih Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000

HR Tirmidzi 2/426 no: 1414 dan Nasâ'i 7/82, lihat Shahîhu al-Jâmi' as-Shaghîr no: 5077

Irfan, M. Nurul dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.

Khalaf, 'Abd al-Wahhab. *Ilm Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al Kuwaitiyyah, 1980.

Marsaid, M. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam): Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam*. Palembang: Rafah Press, 2020.

Muttafaq'alaih: lihat Fathul Bâri 7/393 no: 2766, Muslim 1/ 92 no: 89, 'Aunul Ma'bûd 8/77 no: 2857 dan an-Nasâ'i 6/ 257.

Rusyd, Ibn. *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*. Semarang: Toha Putera.

Utsaimîn, Muhammad bin Shalih Ibn. *Al-Syarh-Mumti' 'ala Zâd al-Mustaqni'*. Cetakan Pertama tahun 1428 H, Dâr Ibnul-Jauzi, KSA 14/5

### **Theses/Dissertation**

Saputra, Rizki Akmar. "Hukuman atas Pembunuhan Tidak Sengaja dan Relevansinya terhadap Rasa Keadilan Masyarakat (Perbandingan antara Hukum Pidana Islam dan KUHP)." *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam. 2016

### **Websites**

Nasional Kompas.com. 2022. "Pakar Pidana Sebut Penganiayaan Santri Gontor bisa Dikualifikasi Pembunuhan". Diakses pada 07 September 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/07/06291341/pakar-pidana-sebut-penganiayaan-santri-gontor-bisa-dikualifikasikan>.